

RECEIVED

15 September 2023

REVISED

15 September 2023

ACCEPTED

30 September 2023

PUBLISHED

30 February 2024

## PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PUTUSAN *VERSTEK* HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Asmanidar, Jamhir<sup>1\*</sup>, Zaiyad Zubaidi<sup>1</sup>, Ali Abubakar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [asmanidar@gmail.com](mailto:asmanidar@gmail.com)

### ABSTRAK

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan *verstek* dalam 38 putusan pada 2022-2023. Fenomena ini memang diizinkan oleh SEMA No. 9/1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), tetapi putusan *verstek* pada sidang pertama dapat menunjukkan ada hal yang penting menjadi pertimbangan hakim. Dikatakan demikian karena hakim sepatutnya menunggu hasil panggilan kedua dan ketiga sesuai SEMA No. 4/2019 Pasal 13. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui pertimbangan hakim. *Kedua*, perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai sampel diambil 16 putusan *verstek* pada Juni 2022. Dari ke 16 putusan dianalisis lebih lanjut 3 putusan yang dinilai dapat mendekati putusan lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah *pertama*, pertimbangan hakim dalam 16 putusan menggunakan pertimbangan *legal* dan *ekstra legal*. *Legal* hakim berdasarkan pembuktian dan asas kepastian hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 116 KHI jo Pasal 19 PP No. 9/1975, dan SEMA, sedangkan *ekstra legal* hakim berdasarkan keadaan penggugat dan tergugat yang disebabkan karena faktor penganiayaan, narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak. *Kedua*, perlindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan menunjukkan bahwa hakim memutuskan *verstek* pada sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan alasan/dalil gugatan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, seperti faktor narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak.

Kata Kunci: perempuan, putusan, *verstek*

### Pendahuluan

Fenomena perceraian di Aceh setiap tahunnya selalu meningkat yang didominasi oleh cerai gugat, tidak terkecuali di Banda Aceh. Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada